



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 41/PDT.G.S/2020/PN.Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Makassar Kota. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Isadar yanti, Yan Christian Wajib, Muh Asrul Rhim, dkk selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Makassar Kota beralamat di Jl Nusantara No. 208-201 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/KSP-SMS/KP/LIT/III/2020, selanjutnya disebut PENGUGAT ;

### MELAWAN

1. Nama : FAIZ JABAL NUR BEMPAH  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang 10 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Tempat Tinggal : Jl Abubakar Lambogo Lr.5 No. 22 RT 006/004  
Kel. Bara Baray, Kec. Makassar Kota Makassar  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. Nama : WIDIYA KUSUMAWATI  
Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 27 Mei 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Jl Abubakar Lambogo Lr.5 No. 22 RT 006/004  
Kel. Bara Baray, Kec. Makassar Kota Makassar  
Selanjutnya disebut TERGUGAT II ;
3. Nama : M.FAIZ BEMPAH  
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 16 Januari 1956  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Tempat Tinggal : Jl Abubakar Lambogo Lr.5 No. 22 RT 006/004  
Kel. Bara Baray, Kec. Makassar Kota Makassar  
Selanjutnya disebut TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Juli 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G.S/2020/PN.Mks ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat membenarkan gugatan Penggugat akan tetapi Para Tergugat tidak mampu kalau harus membayar sebesar apa yang diinginkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 26733, tanggal 17 Maret 1992, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman No. PP-0001/S-UKM/Mks-KOT.42/V/2018, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Peringatan I No. SP1-0059/S-UKM/MKS-KOTA/XI/2018 tertanggal 05 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan II No. SP2-0075/S-UKM/MKS-KOTA/IV/2019 tertanggal 11 April 201, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan III No. SP3-00143/S-UKM/MKS-KOTA/II/2020 tertanggal 17 Januari 2020, diberi tanda P-5;
6. Daftar Rincian Sisa Jumlah Kewajiban Peminjam an Faiz Jabal tertanggal 10 Januari 2020, diberi tanda P-6 ;

Bukti-bukti surat tersebut diajukan dalam bentuk fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 385.805.978,- (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) kemudian diadakan Perjanjian Pinjaman Nomor: PP-0001/S-UKM/MKS-KOTA2/V/2018 tertanggal 18-05-2018 yang telah dilegalisasi oleh Djeniaty Djaperputri Hendarto, Sarjana Hukumselaku Notaris di Makassar dengan nomor legalisasi 2777/L/2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dengan ketentuan jangka waktu 60 bulan dari tanggal penandatanganan. Dengan angsuran sebesar Rp.10.944.030,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sepuluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh h rupiah) untuk setiap bulannya sebagaimana bukti P-2 ;

- Bahwa Para Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan telah melanggar ketentuan Pasal 15 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP-0001/S-UKM/MKS-KOTA2/V/2018 tertanggal 18-05-2018, meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis yang antara lain berupa Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Para Tergugat dinyatakan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5 ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat per 08 Juni 2020 sebesar Rp. 387.711.679,01,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah point nol satu) dengan perincian sebagaimana Daftar Rincian Sisa Jumlah Kewajiban Hutang bukti P-6 ;
- Bahwa sampai saat ini, Para Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Para Tergugat sebagaimana ternyata dalam: dengan tindakan Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, walaupun telah diberikan teguran dan/atau peringatan dari Penggugat, hal mana membuktikan bahwa Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Penggugat tidak menerima sepenuhnya haknya atas pembayaran kewajiban/ prestasi yang telah dilakukan menurut Perjanjian dengan Para Tergugat dan sebaliknya Para Tergugat pun tidak mampu membuktikan telah memenuhi kewajiban/prestasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh karena itu petitum nomor 2, nomor 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 tentang sita jaminan terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 26733 yang diterbitkan tanggal 11-08-2015 atas nama M.Faiz Bempah (Tergugat III) yang terletak di Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Ukur No.07626/2015 tertanggal 13/04/2015 dengan luas 96 M<sup>2</sup> berikut seluruh bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanaman yang terletak di atasnya, oleh karena permohonan sita jaminan tersebut tidak pernah dikabulkan, maka petitum nomor 4 mengenai sita jaminan ini ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya perlawanan hukum keberatan ( uitvoerbaar bij voorraad ) maka oleh karena tidak ada alasan hukum yang kuat sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tidak alasan yang mendesak maka terhadap petitum nomor 5 ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal per 08 Juni 2020 sebesar Rp. 387.711.679,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 626.000,- ( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Basuki wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saenal Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya tergugat II dan tergugat III ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Saenal Arifin. S.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,00,-
Panggilan	: Rp 480.000.00,-
Redaksi	: Rp 10.000,00,-
Materai	: Rp 6.000,00,-
J u m l a h	: Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)